

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Defenisi dan Sejarah Hijab

Dalam bahasa arab, istilah pakaian dikenal dengan istilah *libas*, *thiyab* dan *malbas*. Istilah ini digunakan untuk segala bentuk dan segala mode pakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan khusus merujuk pada perangkat pakaian wanita, terdapat beberapa istilah tergantung pada bagian tubuh, wilayah, dialek lokal, dan momen historisnya.<sup>1</sup>

Hijab dan jilbab adalah dua kosa kata yang di pakai banyak orang untuk makna yang secara umum keduanya menunjukkan kepada pakaiaan perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Istilah hijab cenderung di samakan oleh masyarakat dengan istilah kerudung, maka itu di maknai juga dengan jilbab begitupun sebaliknya.

Bagi kalangan warga negara Indonesia, istilah "*jilbab*" diartikan sebagai pakaian wanita yang dikenakan dengan menutup semua kepala kecuali muka kemudian dirangkaikan bersama baju agar semua badan tertutup kecuali tangan dan kaki. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan kerudung berukuran lebar dikenakan seorang wanita muslimah guna menutupi kepala dan leher hingga dada (agar tidak terlihat lekukan-lekukannya). Dengan merujuk pada kata hijab yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 53,

---

<sup>1</sup> Ahmad Halil Thahir, *Menggugat Otentitas Jilbab dan Hijab*, (Ngawi: STAIN Press, 2009), 15.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. ( Surat Al-Ahzab: 59).<sup>2</sup>

Hijab berasal dari kata *ha-ja-ba* (ح - ج - ب). Ibn Manzur mengartikan kata itu dengan as-sitr(penutup).<sup>3</sup> Hijab juga di artikan sebagai selubung, tirai, tabir atau pemisah sedangkan hijab memberi makna penutup karena menunjukkan kepada suatu alat penutup.<sup>4</sup> Penutup yang dirujuk sebagai hijab muncul di balik kata tabir. Diafragma yang memisah jantung juga bisa di sebut hijab.<sup>5</sup> Dengan demikian, istilah hijab tidak tepat jika di artikan atau digunakan untuk menunjukkan pakaian muslimah yang digunakan pada bagian perempuan. Namanya hijab itu antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat, sedangkan cadar ataupun penutup muka untuk perempuan itu, dan pihak perempuan bisa melihat pihak laki-laki. Sehingga hijab ini tidak bisa digunakan untuk menunjukkan penutup muka yang di kenakan perempuan agar tidak terlihat wajahnya, terlebih hanya sebatas kerudung.

<sup>2</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna dalam Bahasa Indonesia* (Kudus:Menara Kudus,2006),

<sup>3</sup> Muhammad ibn Mukarrim ibn ‘Ali Ibn Manzur, *Lisan al ‘Arab*, CD ROM Maktabah asy-Syamillah, 298.

<sup>4</sup> Fadwa El Guindi, “*Hijab*”, Tim Penyusun, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid II (Bandung: Mizan, 2001), 154.

<sup>5</sup> Murthadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terjemah: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: MIZAN, 1994), 11.

Sedangkan ibn Manzur mendefinisikannya dengan *asy-syai'i min maudi'i ila akhir*.<sup>6</sup> Jilbab adalah pakaian yang lebar yang lebih luas dari khimar (kerudung) berbeda dengan selendang (rida') di pakai perempuan untuk menutupi kepala dan dadanya. Sebagaimana ulama mengatakan jilbab itu mirip rida' (sorban), sebagaimana lagi mendefinisikannya dengan kerudung yang lebih besar dari khimar. Sebagian lagi juga mengartikan dengan qina', yaitu penutup muka atau kerudung lebar.<sup>7</sup>

Jilbab sebagai sebuah pakaian penutup kepala, ternyata memiliki sejarah dan pendekatan yang cukup panjang, bahkan tidak hanya dominasi umat Islam semata. Berikut ini adalah uraian tentang perjalanan jilbab mulai dari pra-Islam sampai dengan era kontemporer:

#### 1. Jilbab Pra-Islam

Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini bahkan mematahkan anggapan yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Namun didalam masyarakat Yunani, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya,

---

<sup>6</sup> Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 196), 268.

<sup>7</sup> Siti musdah mulia, "kata pengantar memahami jilbab dalam islam, x.

atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu yang bentuknya sangat baik.<sup>8</sup>

Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanita dibiarkan bebas dan boleh melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Peradaban-peradaban Islam yang mewajibkan peneanaan hijab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kejahatan.<sup>9</sup>

Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Wanita terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak wanita dilarang mengenakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah keatas masyarakat kawasan tersebut. Ketika terjadi perang antara Romawi Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk

---

<sup>8</sup> Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyri*, jilid 3 (Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1991), 335.

<sup>9</sup> Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Baurhanuddin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), 38.

wilayah peperangan. Kota di tepi pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan.<sup>10</sup>

## 2. Jilbab Pasca Islam

Perintah kewajiban memakai jilbab dalam Islam mendapatkan legitimasi setelah turunnya Alquran surah an-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59. Sehingga berdasarkan kedua ayat tersebut kemudian peristilahan mengenai penutup kepala dikenal dengan nama khumur dan jalabib, keduanya dalam bentuk jamak dan generik. Kata khumur bentuk jamak dari kata khimar dan jalabib bentuk jamak dari kata jilbab.

Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan wanita berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang saja, sedangkan leher, dada, dan kalungnya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kejahatan, dan dari hal itulah Allah lalu menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam al-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59.<sup>11</sup>

Hal yang semakna sebenarnya telah dikemukakan para ahli tafsir yang menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka

---

<sup>10</sup> Hayya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fahrudin (Jakarta: Darul Falah, 1997), 149.

<sup>11</sup> Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam* (Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, 2000), 112- 113

perlihatkan untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang.<sup>12</sup>

M. Quraish Shihab kembali menegaskan, bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama secara umum dipakai oleh semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dibelakangkan hingga leher telinga dan dada mereka terus terbuka. Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk mengoda kaum wanita muslimah. Dan ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat mereka mengatakan “kami kira mereka hamba sahaya”. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah Allah memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menggunakan jilbabnya sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi dalam surat al-Ahzab ayat 59.<sup>13</sup>

### 3. Jilbab Era Kontemporer

Seiring dengan perkembangan zaman yang berputar sesuai dengan hukum sunnatullah, maka seluruh aspek kehidupan pun turut mengalami perubahan dan perkembangan, termasuk pada aspek pakaian. Pakaian dengan segala aksesorisnya turut mewarnai lini kehidupan umat manusia.

Demikian halnya dengan jilbab yang kemudian melahirkan berbagai

---

<sup>12</sup> Muhammad ‘Alial-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 336.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. 8; Bandung: Mizan, 1998), 171-172.

bentuk dan gaya serta model jilbab. Bahkan jilbab sudah masuk dalam trend fashion.

Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, trend dan penampilan keseharian umat manusia. Menurut Soekanto, fashion memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobby terhadap model pakaian tertentu.<sup>14</sup> Makna serupa juga diungkapkan oleh Lypovetsky. Fashion merupakan bentuk perubahan yang dicirikan oleh rentang waktu yang singkat, sehingga fashion (mode) merupakan kekuatan dalam kebangkitan individualitas dengan mengizinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dalam berpenampilan.<sup>15</sup> Sedangkan, menurut Polhemus dan Procter istilah fashion kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah berdandan, gaya dan busana dalam masyarakat kontemporer barat.<sup>16</sup>

Belakangan ini, fenomena perkembangan fashion yang sedang menjadi tren dikalangan wanita muslimah di Indonesia adalah jilbab. Bahkan, jilbab telah berkembang menjadi suatu trend fashion yang di gandrungi kalangan wanita muslimah.

---

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Graffindo, 2004), 186.

<sup>15</sup> Lipovetsky, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy* dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Cet. 6; Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 651.

<sup>16</sup> Polhemus & Procter, "*Fashion and Anti-Fashion*", dalam Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 13.

Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagamaan seseorang.<sup>17</sup> Apabila melihat perkembangan jilbab dikalangan wanita muslimah Indonesia saat ini, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Jilbab juga dianggap sebagai sebuah identitas bagi wanita Muslimah meskipun menuai kontroversi. Karena selalu saja ada perdebatan dalam memaknai jilbab.

Perkembangan fashion terjadi pada hampir semua jenis benda yang dipakai, seperti baju, topi, tas, sepatu, dan juga jilbab. Saat ini banyak sekali model dan merk serta tipe jilbab yang bisa kita temui di pusat-pusat perbelanjaan. Padahal sebelumnya model-model jilbab tidak menarik minat masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian orang kampung. Oleh karena itu, jilbab tidak lagi cocok dipakai di masa modern seperti saat ini.<sup>18</sup>

Pada awalnya model berjilbab wanita Muslim Indonesia hanya sebatas jilbab persegi panjang yang menutupi sebagian kepala seperti diselampirkan saja dan dipadu dengan kebaya. Modelnya cenderung monoton dengan warna-warna yang tidak menarik. Dalam perkembangannya, model-model berjilbab wanita muslim Indonesia mengalami perubahan seiring dengan munculnya komunitas jilbab yang membawa identitas Islam. Jilbab menjadi pakaian yang dapat disesuaikan dengan perkembangan fashion yang terkadang dalam penciptaannya luput dari aspek syariat. Barnard menyatakan bahwa fashion merupakan

---

<sup>17</sup> Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 2006), 167.

<sup>18</sup> Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, *60 Kesalahan Dalam Berjilbab* (Jakarta: Basmalah, 2011), 16.



fenomena kultural yang digunakan kelompok untuk mengkonstruksi dan mengkomunikasikan identitasnya. Jilbab dapat digunakan menjadi simbol untuk merepresentasikan gaya hidup kelompok sosial melalui fashion.<sup>19</sup>

Di sini jilbab dipakai bukan sebagai tuntutan agama, melainkan sebagai salah satu aksesoris dalam mode berpakaian wanita modern. Selain itu, ada yang menganggap bahwa pemakaian jilbab adalah simbol untuk membedakan wanita dalam kelompok sosial. Lalu kelompok tersebut berpegang teguh dengan simbol tersebut dan memberinya corak keagamaan.<sup>20</sup>

Memang seharusnya yang benar dalam konteks pemahaman jilbab yang penting diingat bahwa pilihan jilbab adalah pilihan wanita. Terlepas dari pemaknaan jilbab sebagai identitas, keyakinan ataupun atas dasar perintah dalam Al-Quran.

## **B. Aktualisasi Hijab**

Jauh sebelum islam hadir, *hijab* telah menjadi budaya yang mengakar di beberapa bangsa. Fatwa El-Guindi menulis, bahwa berdasarkan data-data hukum Assyria terdapat bukti bagaimana hukum Assyria tahun 1450-1250 SM mengungkapkan hubungan antara berjilbab dan stratifikasi sosial.<sup>21</sup> Dalam hukum Assyria disebutkan kualifikasi perempuan yang wajib dan dilarang memakai jilbab. Perempuan yang diwajibkan ber jilbab adalah perempuan

---

<sup>19</sup> Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 83.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), x.

<sup>21</sup> Fadwa El-Guindi, "*Jilbab Antara Kesalehan, kesopanan dan perlawanan*, terj. Mujiburrohman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 44.

dari kalangan bangsawan, atau perempuan budak ketika mengiringi perempuan bangsawan. Undang-undang ini jelas melarang gadis-gadis budak memakai jilbab, termasuk pula pelacur yang belum menikah.<sup>22</sup>

Dalam hukum Assyria disebutkan, bahwa, laki-laki yang ingin menjadikan budak perempuan sebagai istri ia harus mengundang 5 atau 6 temannya yang memakai jilbab pada budak tersebut di hadapan teman-temannya seraya berkata: “ini istriku”.<sup>23</sup>

Perempuan Yunani klasik (550-323) di Athena, diwajibkan memakai jilbab dan berdiam diri didalam rumah, bahkan pasangan suami istri tidak boleh saling melihat kecuali pada saat malam pengantin (*laylat al-zawaj*). Mereka dilarang keluar rumah kecuali ada sesuatu yang sangat penting, seperti mengunjungi keluarga dekat, menengok orang sakit dan sebagainya. Bila terpaksa keluar rumah mereka harus memakai jilbab tebal yang dapat menyembunyikan wajahnya, kecuali kedua matanya. Tidak seperti Yunani klasik, masyarakat Mesir kuno tidak mewajibkan perempuan untuk memakai jilbab ketika melakukan aktifitas sosial seperti di sawah dan pasar. Hal ini dalam situasi dan kondisi yang aman, sedangkan dalam kondisi yang tidak aman, mereka memakai jilbab agar selamat dari gangguan. Namun disisi lain masyarakat Mesir kuno memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelaku zina, yaitu bagi laki-laki; memotong organ reproduksi anak (alat kelamin), dan hukum perempuan adalah memotong hidungnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, 41.

<sup>23</sup> Atiyah Saqar, *al-Hijab Bayn al-Tadhri wa Alljtima'* (Kairo: al-Dar al-Misriyyahli al-Kitab, 1991), 27.

<sup>24</sup> Ahmad Halil Thahir, *Menggugat Otentitas Jilbab dan Hijab*, (Ngawi: STAIN Press, 2009), 22.

Berbeda dengan perempuan Yunani klasik dan masyarakat Mesir kuno, di Indonesia kebanyakan masyarakat tidak mewajibkan perempuan untuk memakai hijab (jilbab), bahkan masyarakat meng-kategorikan ber hijab ada banyak jenisnya. Padahal dalam Islam tubuh perempuan memang mendapatkan perhatian lebih dari pada bagian tubuh laki-laki, sehingga seluruh tubuh perempuan harus di sembunyikan, Ada tiga kategori perempuan berhijab, yaitu tubuh dalam balutan jilbab longgar (hijaber), hijab sedang, dan hijab dengan busana sexy. Sebenarnya tubuh tidak hanya menyanggah identitas fisik semata, namun juga identitas sosial dan bahkan menciptakan batasan sosial tertentu.<sup>25</sup>

Berikut penjelasan dari tiga kategori berhijab zaman milenial sebagai berikut:

#### 1. Perempuan Hijaber

Perempuan hijaber ini adalah perempuan dengan kategori pemakaian hijab longgar yaitu hijab yang biasa dipakai oleh muslimah yang biasanya menggunakan jilbab dan busana yang berukuran besar dan dibiarkan menjulur sampai keperut dan punggung bahkan ujungnya sampai mencapai pinggulnya sehingga jilbab yang digunakannya akan tampak sangat lebar dan besar. Jenis hijab yang digunakan para muslimah tersebut berupa kain lebar, segi empat, kemudian dilipat menjadi segi tiga dan digunakan bersama peniti atau jarum dibagian bawah dagu.

---

<sup>25</sup> Unun Roudlotul Jana, *Tubuh Perempuan Konstruksi Tubuh bagi Perempuan Berjilbab* (Stain Ponorogo Press), 51-57.

Pemakaian hijab ini dipadukan dengan busana muslimah yang terdiri dari baju gamis atau jubah yaitu baju terusan tanpa potongan dengan ukuran sangat longgar disertai dengan menggunakan kaos kaki. Ada juga yang memadukannya dengan baju atasan yang sangat longgar sepanjang lutut dan di padukan dengan rok longgar.

## 2. Perempuan berhijab sedang

Perempuan dengan kategori berhijab sedang ini adalah muslimah dengan memakai hijab yang sedang-sedang saja, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu minimalis. Hijab yang sedang ini pada umumnya sudah tersedia di toko-toko busana, swalayan, pasar dan lain-lainnya yang sudah siap untuk dipakai. Pemakaiannya menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dan memadukannya dengan busana muslimah yang memenuhi kategori menutup aurat.

Sebagian muslimah memadukannya dengan baju gamis/jubah atau terusan yang tidak terlalu longgar bahkan dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Biasanya baju tersebut dipadukan dengan celana panjang yang longgar dan sebagian lain memadukannya dengan rok panjang.

## 3. Perempuan berhijab dengan busana sexy

Perempuan pada kategori ketiga ini adalah perempuan berhijab dengan busana sexy baik dipadukan dengan hijab sedang atau minimalis, yaitu hijab yang dipakai para muslimah yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terlihat sangat kecil dan dipadukan dengan busana yang minimalis pula. Busana yang dipilih dan dipakai muslimah ini ukurannya

yang cukup kecil dan terkesan sedikit sesak untuk ukuran tubuhnya sehingga akan mempertontonkan lekuk tubuhnya. Adapun yang menggunakan kaos lengan panjang yang super ketat, sebagian yang lain ada yang menggunakan busana panjang lengan tangannya hanya sampai siku-siku sehingga separuh tangannya akan terlihat dengan jelas warna dan bentuknya.

Namun demikian tidak sedikit perempuan muslimah yang memakai celana ketat model celana pensil dengan dipadukan baju atasan panjang yang menutup bagian pinggulnya, hijab yang dipakainya pun bervariasi, baik hijab minimalis atau hijab sedang dengan kain segi empat yang dijadikan segi tiga yang salah satu ujungnya dililitkan diatas kepala yang bisa meminimalisir bentuk dada dan pinggulnya.

### **C. Cadar: Problem Interpretasi Makna Hijab**

Tentang ayat An- Nur 31 mengindikasikan bahwasanya seorang wanita di perintahkan untuk menurut kerudung (khimar) hingga ke dadanya. Adapun al-khimar menurut al Usaimin adalah sesuatu yang dipakai seorang wanita untuk menutupi kepalanya.<sup>26</sup> Karena wanita di perintahkan untuk menutupkan kerudung (khimar) hingga ke dada, tentunya wanita juga di perintahkan untuk menutup wajahnya. Menurut al-Usaimin, jika menutup bagian atas dada dan dada itu sendiri wajib, tentunya wajah adalah bagian yang lebih membutuhkan untuk ditutupi karena ia merupakan sumber kecantikan dan fitnah.

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Salih al-Usmaini, *Risalah al-Hijab*, (Riyad: Dar al-Qosim, 1417), 7.

Bagi al-Usamin, meskipun ukuran kecantikan adalah sesuatu yang bersifat relative, artinya bahwa ukuran kecantikan tersebut berbeda dari masing-masing individu, namun sudah menjadi sesuatu yang umum bahwa orang tidak akan menilai seseorang wanita itu cantik kecuali melalui wajah. Sehingga jika dikatakan “fulanah cantik” maka tidak ada yang dapat dipahami dari perkataan tersebut kecuali wajahnya. Jika fakta menunjukkan demikian, maka bagaimana mungkin syariat Islam memerintahkan untuk menutup dada dan bagian atasnya lalu membolehkan untuk membuka wajah. Hal ini merupakan satu hal yang mustahil dalam syariat Islam menurut al-Usaimin.

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 di atas juga menunjukkan bahwa Allah swt. Melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa tampak yakni perhiasan yang tidak dapat di sembunyikan, seperti baju bagian luar.<sup>27</sup> Sehingga dalam firman-nya Allah mengatakan: (kecuali yang biasa tampak) dan tidak mengatakan (kecuali yang mereka tampilkan). Kemudian Allah swt juga melarang menampakkan perhiasan tersebut kecuali pada orang-orang tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah perhiasan (yang biasa tampak) tersebut adalah perhiasan luar yang tampak pada setiap orang dan tidak mungkin untuk menyembunyikannya, karena perhiasan menurut al-Usaimin ada dua macam yakni perhiasan luar dan perhiasan dalam.

---

<sup>27</sup> Ibid, 8.

Allah swt. Membolehkan untuk menampakkan perhiasan dalam kepada pembantunya (laki-laki) yang sudah tidak memiliki syahwat terhadap wanita dan kepada anak kecil yang belum memiliki syahwat dan belum mengerti tentang aurat wanita. Ini menunjukkan dua hal: yang pertama bahwasanya menampakkan perhiasan dalam kepada seseorang yang bukan mahramnya tidaklah diharamkan kecuali kepada dua orang yang di sebutkan dalam ayat di atas. Yang kedua, bahwasanya illat hukumnya adalah karena takut akan terjadinya fitnah terhadap wanita, dan tidak diragukan lagi bahwasanya wajah merupakan sumber keindahan dan tepat terjadinya fitnah.

Al-Shobuni mendefinisikan, jilbab adalah jubah yang membungkus seluruh tubuh perempuan tanpa kecuali. Sedikit lebih lunak, dalam tafsir jalalain, jilbab dimaknai sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata.<sup>28</sup>

Pakar hukum dan tafsir Ibn Al-‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad ath-Thahir Ibn ‘Asyur, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat khilqiyah/melekat adalah sebagai besar jasad perempuan, khususnya bagian wajah, kedua pergelangan tangannya kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai perempuan seperti perhiasan, perbedaan pakaian dan memperindahkannya dengan warna warni, demikian juga celak, pacar, siwak, dan sebagainya. Hiasan khilqiyah yang

---

<sup>28</sup> Muhammad ‘Ali al-Shobuni, *Rawai’u al-bayan bi al-tafsir al-ayat al-ahkam min Alqur’an* (Jilid 2 Semarang: t.th), 375.

dapat ditolerir adalah hiasan yang bisa ditutup mengakibatkan kesulitan bagi perempuan, seperti bagian wajah, bagian kedua tangan, bagian atas dada, dan bagian telinga.<sup>29</sup>

Namun banyak juga ulama yang tidak mewajibkannya perempuan untuk memakai cadar, dan hampir semua ulama mengatakan begitu seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali yang menyatakan muka itu bukan masuk bagian dari aurat.

---

<sup>29</sup> Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: 1998), 20.